

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 6

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2000

T E N T A N G

TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. Bahwa peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II bekasi nomor 36 tahun 1998 tentang tata cara pembuatan peraturan daerah, peraturan daerah perubahan dan pengundangan peraturan daerah kotamadya daerah dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan keputusan presiden nomor 188 tahun 1998 serta nomor 44 tahun 1999.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diatur kembali tata cara dan teknik penyusunan rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah kota bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II bekasi (lembaran Negara tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran Negara nomor 3663);
 2. Undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II bekasi (lembaran Negara tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran Negara nomor 3663);
 3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemeritah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara nomor 3452)
 4. Keputusan presiden nomor 188 tahun 1998 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden ;
 5. Keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undan-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden (lembaran Negara tahun 1999 nomor 70) ;
 6. Keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kota bekasi nomor 27/KPTS/170-DPRD/1999 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kota ekasi tahun 1999 nomor 6 seri E.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah daerah kota bekasi ;
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah kota bekasi ;
- c. Walikota adalah walikota bekasi
- d. Dewan perwakilan rakyat daerah adalah daerah perwakilan akyat daerah kota bekasi ;
- e. Secretariat daerah adalah secretaries daerah kota bekasi ;
- f. Unit kerja adalah unit kerja yang membimbing hukum dan perundang-undangan pada secretariat daerah kota bekasi ;
- g. Kepala unit kerja adalah kepala unit kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan pada secretariat kota bekasi ;
- h. Dinas/lembaga teknis daerah adalah dinas/lembaga teknis daerah kota bekasi ;
- i. Rancangan peraturan daerah yang selanjutnya disingkat raperda adalah rancangan peraturan daerah kota bekasi ;
- j. Peraturan daerah adalah peraturan daerah kota bekasi tentang tata cara dan teknik penyusunan rancangan peraturan daerah ;
- k. Lembaran daerah adalah lembaran tempat pengundangan setiap peraturan perundang-undangan produk daerah yang memppunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- l. Rancangan akademik adaah suatu hasil kajian ilmiah yang disusun oleh dinas /lebaga teknis ketiga lainnya yang

- mempunyai keahlian untuk menyusun peraturan perundang-undangan ;
- m. Tim asistensi adalah suatu tim yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian/professionalism dalam bidang tertentu ;
 - n. Materi pokok adalah isi atau muatan serta prinsip-prinsip dasar yang akan dimuat dalam suatu raperda.

BAB II

TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian pertama

Prakarsa

Pasal 2

Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh walikota atau inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah.

Bagian kedua

Proses penyusunan rancangan peraturan daerah

Pasal 3

- (1) Unit kerja atau pimpinan dinas/lembaga teknis daerah dapat mengambil prakarsa penyusunan raperda untuk mengatur masalah sesuai bidang tugasnya;
- (2) Prakarsa penyusunan raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari walikota dengan disertai penjelasan yang lengkap mengenai materi pokok meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. Pokok-pokok pikiran,lingkup atau objek yang akan diatur;
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 4

Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pematapan materi pokok yang akan dituangkan dalam raperda, pimpinan dinas/lembaga teknis daerah yang mengambil prakarsa penyusunan raperda terlebih dahulu mengkonsultasikannya dengan unit kerja dan dinas/lembaga teknis daerah terkait untuk diadakan telahan terhadap aspek material filosofis dan yuridis.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dinas / lembaga teknis daerah pemrakarsa apabila dipandang perlu dapat terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai raperda yang akan disusun.
- (2) Penyusun rancangan akademik dilakukan oleh dinas/lembaga teknis daerah pemrakarsa bersama-sama dengan unit kerja , dan pelaksanaannya dapat mengikutsertakan perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian dibidangnya.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pengharmonisan, pembuatan dan pematapan materi pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan daerah ini, unit kerja mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi diantara pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang

akan diatur dan pejabat yang menangani perundang-undangan pada dinas/lembaga teknis daerah pemrakarsa serta dinas/lembaga teknis daerah lainnya yang terkait.

- (2) Dalam hal raperda tersebut memerlukan rancangan akademik, maka rancangan akademik sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) peraturan daerah ini dijadikan bahan pembahasan dalam rapat konsultasi.
- (3) Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat pula diundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan
- (4) Walikota menugaskan unit kerja untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara rapat, konsultasi yang bersifat permanen antar dinas/lembaga teknis daerah.

Pasal 7

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pematapan materi pokok raperda diarahkan pada perwujudan keselarasan materi pokok tersebut dengan ideology Negara, kebijakan nasional, inspirasi masyarakat, norma-norma adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan materi yang diatur dalam raperda.

Pasal 8

- (1) Apabila keharmonisan, kebulatan dan kemantapan materi pokok tidak bisa dapat dihasilkan dalam rapat konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan daerah ini, pimpinan unit kerja melaporkan kepada walikota untuk mendapatkan keputusan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat ataupun pandangan yang ada.
- (3) Keputusan yang diberikan oleh walikota terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekaligus merupakan persetujuan terhadap prakarsa penyusunan raperda.

Pasal 9

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan materi pokok, kepala unit kerja secara resmi mengajukan permintaan persetujuan prakarsa penyusunan raperda kepada walikota dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) peraturan daerah ini .

Pasal 10

Persetujuan walikota terhadap prakarsa penyusunan raperda diberitahukan secara tertulis oleh sekretaris daerah kepada pimpinan dinas/lembaga teknis daerah kepada pimpinan dinas/lembaga teknis daerah pemrakarsa

Bagian ketiga

Pembentukan tim asistensi

Pasal 11

- 1) Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 peraturan daerah ini, kepala unit kerja bersama-sama dengan pimpinan dinas/lembaga

teknis daerah pemrakarsa membentuk tim asistensi antar dinas/lembaga teknis daerah yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyusun raperda tersebut.

- 2) Pimpinaan keanggotaan tim asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan langsung oleh sekretaris daerah kepada pimpinan dinas/lembaga teknis daerah yang terkait dengan materi yang diatur dalam waktu 7 hari kerja setelah diterimanya surat sekretaris daerah mengenai persetujuan pemprakarsa
- 3) Permintaan keanggotaan tim asistensi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disertai salinan usul prakarsa yang telah memperoleh persetujuan walikota, materi pokok yang akan dituangkan dalam raperda tersebut dan hal-hal lain yang dapat memberi gambaran mengenai materi yang akan diatur.
- 4) Pimpinan dinas/lembaga teknis daerah menugaskan satuan kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan atau pejabat senior dilingkungannya yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dalam raperda.

Pasal 12

- (1) Ketua tim asistensi ditunjuk oleh walikota dari kepala dinas lembaga teknis daerah pemprakarsa atau dari pejabat senior lainnya

- (2) Kepala unit kerja secara fungsional bertindak sebagai sekretaris tim asistensi

Pasal 13

- (1) Tim asistensi menitik beratkan pembahasan pada permasalahan/materi yang bersifat prinsip seperti kelengkapan objek yang akan diatur jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Kegiatan perancangan secara teknis dilakukan oleh unit kerja.
- (3) Hasil perumusan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini selanjutnya disampaikan kepada tim asistensi untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.
- (4) Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) peraturan daerah ini, wajib menyampaikan laporan kepada sekretaris daerah dan pimpinan dinas/lembaga teknis daerah pemrakarsa mengenai perkembangan penyusunan raperda, permasalahan yang dihadapi disertai permintaan keputusan mengenai pemecahan permasalahan tersebut

Pasal 14

- (1) Ketua tim asistensi secara berkala melaporkan perkembangan penyusunan raperda dan permasalahan yang dihadapi kepada walikota melalui sekretaris daerah;
- (2) Ketua tim asistensi menyampaikan hasil perumusan akhir raperda kepada walikota melalui sekretaris daerah dengan tembusan kepada pimpinan dinas/lembaga teknis daerah terkait.

**Bagian keempat
Konsultasi raperda**

Pasal 15

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) peraturan daerah ini, apabila dipandang perlu dapat dikonsultasikan kepada departemen terkait ditingkat pusat.

Pasal 16

Sekretaris daerah melaporkan raperda yang telah selesai kepada walikota, disertai naskah nota walikota yang akan disampaikan kepada DPRD.

BAB III

**PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Pasal 17

Dalam nota walikota sebagaimana dimaksud pasal 16 peraturan daerah ini, ditegaskan hal-hal yang dianggap perlu antara lain:

- a. Sifat penyelesaian raperda yang dikehendaki;
- b. Cara penagihan dan pembahasannya, dalam hal raperda yang disampaikan lebih dari satu;
- c. Pejabat yang ditugasi untuk mewakili walikota dalam pembahasan raperda di DPRD.

Pasal 18

- (1) Dalam pembahasan raperda di DPRD, pejabat yang ditugasi untuk mewakili walikota menyampaikan laporan perkembangan pembahasan raperda tersebut kepada walikota;
- (2) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini terdapat masalah yang bersifat prinsip dan dikhawatirkan akan mengubah isi serta tujuan raperda, maka pejabat yang mewakili walikota wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada walikota dengan disertai saran pemecahannya;
- (3) Apabila DPRD berpendirian bahwa raperda tersebut tidak dapat disetujui, maka penolakan disampaikan oleh ketua DPRD kepada walikota disertai alasan-alasan yang menyebabkan penolakan tersebut.

BAB IV

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DISUSUN DAN DISAMPAIKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Materi pokok raperda yang berasal dari hak inisiatif DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis oleh ketua DPRD kepada walikota;
- (2) Materi pokok sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi materi pokok sebagaimana pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan d peraturan daerah ini.

Pasal 20

Walikota selanjutnya menugaskan kepada unit kerja dan dinas/lembaga teknis daerah terkait untuk membahas dan menindak lanjutinya.

Pasal 21

- (1) Kepala unit kerja bersama-sama dengan kepala dinas/lembaga teknis terkait secepatnya membentuk tim asistensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12 peraturan daerah ini, untuk membahas dan menyiapkan pendapat, pertimbangan serta saran penyempurnaan yang diperlukan;
- (2) Tim asistensi menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukannya dan melaporkan hasilnya;
- (3) Tim asistensi melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 peraturan daerah ini.

Pasal 22

- (1) Walikota menyampaikan kembali raperda yang telah dibahas kepada DPRD disertai nota walikota yang berisikan penerimaan atau penolakan;
- (2) Dalam hal penerimaan raperda yang berasal dari DPRD didalam nota walikota disampaikan hal-hal sebagaimana ketentuan pasal 17 peraturan daerah ini;
- (3) Dalam hal penolakan terhadap raperda yang diajukan DPRD walikota menyampaikan noa penjelasan mengenai alasan-alasan yang menyebabkan penolakan terhadap raperda tersebut.

BAB V

PENETAPAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Raperda yang akan diteapkan menjadi perda harus dikoreksi akhir oleh unit kerja disesuaikan dengan teknik penyusunan produk hukum;
- (2) Untuk menjaga keaslian peraturan daerah pada tiap-tiap lembar naskah harus diparaf oleh kepala unit kerja.

Pasal 24

- (1) Persetujuan raperda dilaksanakan dalam rapat peripuna DPRD dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Walikota, apabila raperda tersebut merupakan prakarsa walikota ;
 - b. Pimpinan DPRD, apabila raperda tersebut merupakan usul inisiatif DPRD dalam bentuk keputusan DPRD, raperda sekanutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah dan di tandatangi oleh walikota serta dibubuhi cap jabatan.
- (2) Setelah raperda tersebut mendapat persetujuan DPRD dalam bentuk keputusan DPRD, raperda selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah dan ditandatangani oleh walikota serta dibubuhi cap jabatan.

Pasal 25

Peraturan daerah yang telah ditandatangani dan dibubuhi oleh cap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) peraturan daerah ini, 8 (delapan) eksemplar diserahkan kepada sekertaris daerah untuk :

- a. Diundangkan dalam lembaran daerah ;
- b. Dikirim kepada menteri dalam negeri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal penetapan disertai dengan risalah rapat pembahasan peraturan daerah tersebut.

Pasal 26

- (1) Pimpinan dinas/lembaga teknis daerah pemrakarsa berkewajiban secepatnya menyebarluaskan jiwa, semangat dan substansi peraturan daerah tersebut kepada masyarakat;
- (2) Kegiatan penyebarluasan pemahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan secara bersama-sama dengan unit kerja.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Rancangan peraturan daerah dan rancangan daerah perubahan dibuat di atas kertas HVS ukuran polio 80 gram dan di ketik dengan huruf standar;
- (2) Petunjuk teknik penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini;
- (3) Petunjuk teknik penyusunan raperda sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Rancangan peraturan daerah ;
 - b. Rancangan peraturan daerah perubahan.

BAB VII

PENGUNDANGAN

Pasal 28

Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap pengundangan produk hukum daerah dalam lembaran daerah diberi nomor dan seri tertentu sesuai dengan jenis produk hukum tersebut.
- (2) Penulisan nomor seri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditulis di buku agenda pengundangan.
- (3) Nomor seri untuk lembaran daerah adalah sebagai berikut:
 - Seri A : bagi pemuatan peraturan daerah tentang pajak daerah ;
 - Seri B : bagi pemuatan peraturan daerah tentang retribusi daerah ;
 - Seri C : bagi pemuatan peraturan daerah yang memuat ancaman pidana ;
 - Seri D : bagi pemuatan antara lain :
 - a. Peraturan daerah tentang kelembagaan dan peraturan daerah yang tidak termasuk dalam seri A, B dan C ;
 - b. Keputusan walikota untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan serta tindakan hukum lainnya dari walikota yang bersifat mengatur.
 - Seri E : keputusan-keputusan dan tindakan hukum lainnya dari walikota dan atau DPRD yang dianggap perlu diketahui oleh umum.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 30

- (1) Tata cara pembuatan lembaran daerah adalah sebagai berikut :

- a. Diketik di atas kertas HVS ukuran kuarto 80 gram dan ditik dengan huruf standar ;
 - b. Pada kegiatan atas ditulis dengan huruf capital “LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI” ;
 - c. Dibawah judul tersebut dimuat lambang daerah ;
 - d. Setelah kiri di bawah lembaran daerah dicantumkan nomor lembaran daerah kemudian di tengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan dan disebelah kanannya diberi garis tebal ;
 - e. 2 (dua) spasi setelah garis dimaksud huruf c ayat ini dimuat secara lengkap isi produk hukum daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tanda tangan walikota diganti dengan sebutan ttd ;
 - f. Dibagian bawah kalimat tersebut dalam huruf d ayat ini, dicantumkan kalimat dundangkan di.....pada tanggal..... ;
 - g. Disebelah bawah dicantumkan kata-kata sekretaris daerah dengan mencantumkan tempat dan tanggal pengundangan atau pengumuman, nama jabatan (yang berwenang mengundang atau mengumumkan), tandatangan dan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
- (2) Bentuk lembaran daerah sebagaimana tercantum dalam huruf D angka 5.a dan 5.b lampiran peraturan daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Raperda yang berasal dari walikota maupun raperda yang berasal dari hak inisiatif DPRD yang tidak dapat ditetapkan menjadi perda, dapat diajukan kembali pada kesempatan berikutnya .

Pasal 32

- (1) Persetujuan prakarsa penyusunan raperda juga merupakan persetujuan bagi penyusunan rancangan keputusan walikota dan peraturan lainnya yang diperlukan sebagai peraturan pelaksanaannya;
- (2) Penetapan keputusan walikota dan peraturan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselesaikan paling lambat satu tahun setelah pengundangan peraturan daerah yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kotamadya darah tingkat II bekasi nomor 36 tahun 1998 tentang tata cara pembuatan peraturan daerah, tingkat II bekasi serta pelaksanaan yang mengacu pada peraturan daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan walikota.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota bekasi.

Pada tanggal 22 juni 2000

WALIKOTA BEKASI

Ttd/cap

Drs.H.N.SONTHANIE

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 30 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

Pembina tingkat I

NIP 010 055 042

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 6 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

Nomor : 06 Tahun 2000

Tanggal : 22 Juni 2000

**TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PERUBAHAN**

1. KERANGKA PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Kerangka tersebut terdiri dari :

- A. Judul ;
- B. Pembukaan ;
- C. Batang tubuh ;
- D. Penutup ;
- E. Penjelasan ;
- F. Lampiran (bila diperlukan).

A. Judul :

1. Setiap peraturan daerah diberi judul.
2. Judul peraturan daerah memuat keterangan mengenai ; jenis, nomor tahun pengundangan, dan tentang (nama) peraturan daerah.
3. Tentang (nama) peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakkan ditengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR 55 TAHUN 1998
 TENTANG
 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pada nama peraturan perundang-undangan daerah perubahan ditambahkan frasa PERUBAHAN ATAS DEPAN judul peraturan perundang-undangan yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR : 55 TAHUN 1998
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR.....
 TAHUN.....TENTANG.....

5. Bagi peraturan daerah yang telah diminta lebih dari sekali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disiapkan bilangan tingkat yang memajukan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan-perubahan sebelumnya.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR :.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

6. Jika peraturan daerah yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan daerah dapat menggunakan judul singkat peraturan daerah yang diubah

Contoh :

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR :.....TAHUN.....

TENTANG

.....

B. Pembukaan

1. Pembukaan peraturan daerah memuat :
 - a. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan daerah ;
 - b. Konsideras ;
 - c. Dasar hukum ;
 - d. Memutuskan ;
 - e. Menetapkan ;
 - f. Nama peraturan perundang-undangan daerah ;
2. Pada pembukaan peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk peraturan daerah, dicantumkan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” yang diletakan di tengah margin.

B.2.a. Jabatan pembentuk peraturan daerah.

Jabatan pembentuk peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakan di tengah margin dan diakhiri dengan koma (.).

B.2.b. Konsiderans.

a) Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”

b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah ;

pokok-pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya ;

c) pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah tersebut

d) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. bahwa.....;

f) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:
contoh untuk peraturan daerah

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentk peraturan daerah/keputusan walikota tentang.....

g) contoh untuk peraturan perundang-undangan daerah dibawah peraturan daerah :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan kaputusan walikota tentang.....

B.2.c. dasar hukum :

B.2.c. Dasar Hukum diawali dengan kata 'mengingat'

B.2.c.2 Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya pertama perundang-undangan yang tingkahnya sama atau lebih tinggi.

3. peraturan perundang-undangan yang akan sebagai dasar hukum hanya pertama perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk (atau ditetapkan) atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.

5. jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum hanya dari satu urutan percantuman perlu memperhatikan tata urutan hieraki peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat pengeluarannya.
6. ketetapan majelis permusyawarahan rakyat (Tap MPR) tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali jika secara tegas memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undnagan yang dimaksud
7. judul peraturan perundang-undangan dari zaman hindia belanda atau yang dikeluarkan oleh pemerintah colonial belanda sampai dengan tanggal 27 desember 1949 yang digunakan sebagai dasar hukum, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa indonesia dan kemudian judul asli bahasa belanda, dan dilengkapi dengan tahun dan nor statsblad yang dicetak miring diantara tanda baca kurung (...)

Contoh :

1. Kitab undang-undang hukum dagang (wetboek van koophandle, statsblad 1847 : 23) ;
 2.
- 8 . Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor 7 di atas, berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman hindia belanda atau yang dikeluarkan oleh

pemerintah colonial belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.

9. jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan peundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

C. 1. D. Memutuskan

- 1) Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf capital tanpa spasi antar huruf antara huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (;) maka diletakkan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

- 2) Bagi peraturan daerah dan keputusan walikota :
 - a) Di atas kata MEMUTUSKAN, dicantumkan frasa dengan persetujuan yang diletakkan di tengah margin. Huruf awal kata “persetujuan” ditulis dengan huruf “p” kecil.
 - b) Dibawah frasa persetujuan, dicantumkan frasa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI (untuk peraturan daerah dan keputusan walikota), yang ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diletakkan dengan margin.

Contoh:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

B.1.5 Menetapkan

- a) Kata menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan dan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....

C. Batang tubuh

C.1 Batang tubuh peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

C.2 pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- 1) ketentuan umum
- 2) materi pokok yang diatur
- 3) ketentuan pidana (jika diperlukan)
- 4) ketentuan peralihan (jika diperlukan)
- 5) ketentuan penutup

C.3 pada pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bentuk ketentuan lain-lain atau sejenisnya materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk ke dalam bab-bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai

C.4 substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang

memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut

C.5 jika norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan terdapat pada lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi berupa data dan sanksi administratif dalam satu bab.

C.6 sanksi administratif dapat berupa antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. sanksi keperdataan dapat berupa antara lain ganti kerugian

C.7 a. bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf capital

b. huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf capital

BAB I

KETENTUAN UMUM

C.8.a. bagian dari nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul

b. huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf capital kecuali huruf awal pada partikel yang tidak terletak pada awal frasa

bagian kelima

persyaratan teknis kendaraan gandengan dan kereta tempelan

- C.9 a.paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul
b.huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata judul paragraf di tulis dengan huruf capital,kecuali huruf awal pada partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
- C.10 pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu dan di rumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat,jelas,dan tugas
- C.11 menteri peraturan daerah lebih baik dirumuskan banyak pasal yang singkat dan jelas daripada kedalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat,kecuali jika menteri yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan
- C.12 a.pasal diberi nomor urut dengan angka arab
b.huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf capital
c.huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf capital

pasal 34

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33

C.13 a.pasal dapat dirinci kedalam beberapa ayat

b.ayat diberikan nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik

c.satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh

d.huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil

pasal 8

(1) satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang,

(2) permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

(3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

C.14 jika satu pasal atau ayat memuat perincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi

Contoh :

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga Negara Indonesia yang :

a. telah berusia 17 tahun atau telah kawin dan

b. telah terdaftar pada pemilih.

C.15.a. dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka.
- 2) setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik
- 3) setiap frasa dalam rincian diawali huruf kecil
- 4) setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma
- 5) jika satu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk kedalam
- 6) di belakang rincian masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua
- 7) pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.) abjad kecil dengan

tanda baca kurung tutup ;angka arab dengan tanda baca kurung tutup

8) pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat, jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam pasal bersangkutan kedalam pasal yang bersangkutan kedalam pasal atau ayat lain

C.15.b. jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif ditambah kata dan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir

C.15.c. jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata atau dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.

C.15.d. jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternative, ditambahkan frasa dan atau dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.

C.15.e. kata dan, atau, dan atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian

Contoh :

a. tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, b dan seterusnya.

(3) :

a;

b; (dan,atau)

c

b.jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut,rincian itu ditandai dengan angka 1,2,dan seterusnya

(3) :

a. ; (dan,atau)

b. ;

1. (dan,atau)

2.

c. jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail,rincian itu ditandai dengan a), b), dan seterusnya

(3) :

a. ; (dan,atau)

b. ;

1. ; (dan,atau)

2.

a) ; (dan,atau)

d.jika suatu rincian yang mendetail memerlukan rincian yang lebih mendetail lagi,rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya

(3) :

a.; (dan,atau)

b. ;

1. (dan,atau)

2.

a. ; (dan,atau)

b.

1. ; (dan,atau)

2.

C.16. ketentuan umum

a.ketentuan umum diletakkan dalam bab ke satu,jika dalam peraturan daerah tidak ada pengelompokan bab,ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) pertama

b. ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal

c.ketentuan umum berisi:

1) batasan pengertian atau definisi ;

2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan

3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi (-pasal) berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan

C.17.a. frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan daerah berbunyi sebagai berikut: dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud, dan tujuan

b. frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bawah peraturan daerah disesuaikan dengan jenis peraturannya

C.18. jika ketentuan umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf capital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

C.19. kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang terdapat di dalam pasal-pasal selanjutnya

C.20. jika suatu kata atau istilah hanya terdapat satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi pada pasal awal dari bab, bagian atau paragraf yang bersangkutan.

C.21. urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a.pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus

b.pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.

c.pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakan berdekatan secara berurutan

C.22. ketentuan pidana

a. ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan pengenaan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

b. dalam merumuskan ketentuan lamanya pidana atau banyaknya denda berupa keresahaan masyarakat maupun kerugian yang besar atau motif tindak pidana yang dilakukan

c. ketentuan pidana ditetapkan dalam bab tersendiri yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur sebelum BAB KETENTUAN PERAHLIAN.jika bab ketentuan perahlisan tidak ada,letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.

d. Jika di dalam peraturan daerah tidak ada pengelompokkan (bab per bab), ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal

yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakan sebelum pasal penutup.

e. pada dasarnya hanya undang-undang dan peraturan daerah yang dapat memuat ketentuan pidana.

f. jika suatu undang-undang mendelegasikan pengaturan ancaman pidana kepada peraturan yang lebih rendah, perlu diperhatikan bahwa :

1) pendelegasian tersebut hanya dapat diberikan kepada peraturan pemerintah ; dan

2) undang-undang yang mendelegasikan pengaturan tersebut harus menerapkan jenis serta maksimum ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.

g. ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas nama larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebut pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.

Dengan demikian perlu dihindari :

1) pengacuan kepada ketentuan pidana perundang-undangan lain ;

2) pengacuan kepada kitab undang-undang hukum pidana, apabila norma yang diacu tidak sama elemen

3) penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.

h. jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

contoh :

pasal 81

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

i .jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing pegawai negeri

Contoh :

Pasal 95

Sanksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

j. ketentuan pidana hendaknya menyebutkan dengan tegas kualifikasi jenis perbuatan yang diancam dengan pidana pelanggaran atau kejahatan

contoh :

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal dipidana dengan pidana kurungan paling lama..... Atau denda paling banyak Rp.....,-

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

k. hindari penyebutan atau pengacuan dalam ketentuan pidana yang dapat membingungkan pemakai karena menggunakan pengertian yang tidak jelas apakah kumulatif atau alternatif

contoh :

setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,pasal 13,dan pasal 14,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan

- l. jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakukan. Ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh :

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

- m. ketentuan pidana bagi tindak pidana pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi (misalnya undang-undang nomor 7 drt. Tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi)
- n. tindak pidana dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi, pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada :
- 1). Badan hukum, perseroan, persekutuan atau yayasan
 - 2). Mereka yang member perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan perbuatan atau kelalaian atau
 - 3). Kedua-duanya

C.23. ketentuan peralihan

- a. ketentuan peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.
- b. ketentuan peralihan dimuat dalam bab KETENTUAN PERAHLIAN dan ditempatkan diantara bab KETENTUAN PIDANA dan bab KETENTUAN PENUTUP, walaupun hanya 1 pasal.jika dalam peraturan perundang-undang tidak diadakan pengelompokan bab,pasal (-pasal) yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal (-pasal) yang memuat ketentuan penutup.

C.24 ketentuan penutup.

- a. ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir.jika tidak diadakan pengelompokan bab,ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.
- b. pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
 - 1) penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan
 - 2).pernyataan tidak berlaku,penarikan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang telah ada
 - 3) nama singkat dan
 - 4). Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

c. ketentuan penutup peraturan daerah dapat memuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat :

- 1) Menjalakan (eksekutif),misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin,mengangkat pegawai,dan lain-lain.
- 2) Mengatur (legistatif) misalnya pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan

d. bagi mana peraturan daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak perlu disebutkan
- 2) nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim,kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal atau dan tidak menimbulkan salah pengertian

e. 1) pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan pada saat diundangkan atau diumumkan,hal itu dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan diundangkan atau diumumkan

2) jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan perundang-undang yang bersangkutan pada saat diundangkan atau

diumumkan,hal itu dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan :

a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku

contoh :

peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 april 2000

b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan lain yang tingkatannya sama,jika yang diberlakukan itu kodifikasi,atau peraturan lain yang lebih rendah.

Contoh :

Saat mulai berlakunya peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan keputusan walikota

3) Hindari pengguna rumusan “peraturan daerah ini berlaku efektif atau ditetapkan pada tanggal.....”

f.saasat mulai berlaku peraturan pelaksanaan tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku peraturan yang mendasarinya.

g. jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

h. 1) peraturan daerah hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

2) pencabutan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menghapus kembali seluruh atau sebagian materi peraturan daerah yang lebih rendah yang dicabut itu.

i. untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku,gunakan frasa dinyatakan tidak berlaku.

Contoh :

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku,peraturan daerah nomor tahun.....tentang.....(lembaran nomor daerah tahunnomor seri) dinyatakan ditarik kembali.

j. untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku,gunakan frasa dinyatakan ditarik kembali.

k.penghapusan peraturan daerah hendaknya disertai pula dengan penjelasan mengenai status dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dihapus.

Contoh :

Pasal 45

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku,semua peraturan perundang-undangan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah nomor..... Tahun tentang

(lembaran daerah tahun ... Nomor), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

D . penutup

1. Penutup peraturan daerah memuat :

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah.
- b. Penandatanganan pendapat peraturan
- c. Pengundangan atau pengumuman peraturan daerah.
- d. Akhir bagian penutup

2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam berita daerah kota bekasi berbunya sebagai berikut :

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan (jenis peraturan perundang-undangan daerah) ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota bekasi.

3. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam berita daerah kota bekasi berbunyi sebagai berikut :

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman..... (jenis peraturan perundang-undangan daerah)..... ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota bekasi.

4. a. pengundang atau pengumuman peraturan daerah memuat :

- 1) tempat dan tanggal pengundangan atau pengumuman ;
- 2) nama jabatan (yang berwenang mengundang atau mengumumkan);

- 3) tanda tangan ; dan
- 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.

b . tempat tanggal pengundangan atau pengumuman peraturan daerah diletakan sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan)

c . nama jabatan dan nama ditulis lengkap dalam huruf capital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca (,)

contoh :

diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Tanda tangan

NAMA

5. a. pada akhi bagian penutup dicantumkan lembaran daerah beserta tahun dan nomr dari lembaran daerah kota bekasi
- b .penulisan frasa lembaran daerah propinsi jawa barat ditulis seluruhnya dengan huruf capital

contoh :

untuk peraturan daerah, keputusan walikota (yang bersifat pengaturan)

LEMBAR DAERAH KOTA BEKASI

LAMBANG DAERAH

NOMOR.... TAHUN..... SERI.....

PERATURAN DAERAH KEPUTUSAN WALIKOTA
YANG DIUNDANGKAN

Peraturan daerah dan keputusan walikota yang bersifat mengatordiangkan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 1999 dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.

II. HAL-HAL KHUSUS

- Penjelasan

1. a. setiap peraturan daerah memerlukan penjelasan.
b . peraturan perundang-undangan daerah dibawah peraturan daerah dapat memuat penjelasan, jika diperlukan.
2. Pada dasarnya perundang-undangan daerah dibawah peraturan daerah dapat memuat penjelasan peraturan daerah tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dari materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Karena ini penyusunan rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
4. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu .
5. Naskah penjelasan sama dengan judul peraturan perundang-undangan daerah yang bersangkutan.
6. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan perundang-undangan daerah yang bersangkutan

Contoh :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR :..... TAHUN.....
TENTANG

-
7. Penjelasan peraturan daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
 8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan huruf romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf capital.

Contoh :

- I. UMUM
 - II. PASAL DEMI PASAL
9. a. penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan daerah.

B . bagian-bagian dari penjelasan umum dapa diberi nomor dengan angka arab, jika ini lebih memberikan penjelasan.

Contoh :

1. UMUM
 1. Dasar pemikiran

.....

2. Pembagian wilayah

.....

3. Wilayah administratif

.....

4. Wilayah penyelenggaraan pemerintah

.....

5. Penjelasan

.....

10. Bila dalam penjelasan umum dimuat penunjukan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, hendaknya penunjukan ini dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

11. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal perlu diperhatikan agar penjelasan ini :

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh ;
- b. Tidak memperluas atau menambah norma-norma yang ada dalam batang tubuh ;
- c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh ;
- d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.

12. Setiap pasal, ayat, atau butir yang berurutan yang tidak memerlukan penjelasan maka ditulis cukup jelas.

Contoh :

Pasal

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

WALIKOTA BEKASI

Ttd/cap

Drs.H.N.SONTHANIE

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1.UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemertaan dan keadilan serta memperhatikan profensi dan keaneka ragaman daerah.

Sebagai pemegang otoritas daerah, pemerintah daerah (kepaladaerah)

Mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah yang langsung berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, tanpa harus mendapat pengesahan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat atau pemerintah propinsi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan manajemen pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik.

Hal tersebut telah membawa dampak terhadap pengaturan penyelenggaraan pemerintan, dengan implikasi mengenai keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut baik undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri (menteri dalam negeri maupun menteri teknis), peraturan daerah maupun keputusan walikota dimana menteri muatannya harus disesuaikan dengan semangat dan nuasa yang tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999.

Kewenangan yang dapat diatur dalam peraturan daerah dan keputusan walikota adalah kewenangan yang telah menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.